

ABSTRAK

Faridatus Sholehah, 19382012067, *Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif ‘ Urf (Studi Kasus Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)* Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Faris El Amin, M.H

Kata Kunci: Pengasuhan, Bayi Kembar, ‘ *Urf*

Pengasuhan anak (Hadhanah) adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil. Pengasuhan anak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan. Para ulama sepakat bahwa hukum hadhanah diamanatkan untuk mendidik dan melindungi anak. Namun kedua persoalan ini berbeda apakah Hadhanah merupakan hak orang tua (khususnya hak ibu) atau hak anak. ‘ *Urf* merupakan kebiasaan atau adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam. Konsep ini masih berlaku pada adat-istiadat yang melembaga dalam masyarakat. Yang dijadikan sudut pandang disini adalah teori ‘ *urf* yaitu sejauh mana ‘ *urf* menanggapi fenomena pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari dalam perspektif ‘ *urf* di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui realita sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan dengan teori ‘ *urf* sebagai landasannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar di Desa Pademawu Timur Kecamatan

Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan untuk melakukan kebiasaan tersebut ditengah-tengah kalangan masyarakat. Dengan catatan masyarakat tidak menganggap kebiasaan tersebut sebagai suatu keyakinan yang nantinya akan menuju pada syirik. Pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut termasuk kedalam ‘ *urf shahih* selama tidak melanggar aturan yang ada dan tidak melanggar syariat serta ketentuan Islam.